



P U T U S A N
Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SINTA LULITA Alias AYU anak dari TUYU SEGAH;**
Tempat Lahir : Aruk;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 19 September 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lungkuh Layang RT 002 Desa Lungkuh Layang,
Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Marko Silalahi, S.H., beralamat di Jalan Manunggal I Nomor 129 RT 013 Kelurahan Selat Dalam Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 209/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINTA LULITA Alias AYU anak dari TUYU SEGAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINTA LULITA Alias AYU anak dari TUYU SEGAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening di duga sabu dengan berat 15,80 (lima belas koma delapan puluh) gram (plastik + isi) dengan rincian berat plastik 2,6 (dua koma enam) gram dan berat kristal 13,2 (tiga belas koma dua) gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk NAXAN
 - 1 (satu) pack Plastik Klip merk ZIP IN
 - 1 (satu) lembar plastic bening pembungkus
 - 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan
 - 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SINTA LULITA Alias AYU anak dari TUYU SEGAH, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Lungkuh Layang RT.002 Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr. BOS (dalam daftar pencarian orang) yang menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu karena sebelumnya terdakwa juga membeli sabu dari Sdr, BOS dan telah laku terjual sehingga Sdr, BOS kembali menawari terdakwa untuk menjual sabunya sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per pakatnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. BOS yang mengabari bahwa 3 (tiga) paket sabu telah diantar oleh anak buahnya dan akan diletakkan ditempat biasa sedangkan uang pembelian sabu juga akan terdakwa letakkan ditempat biasa. Setelah mendapatkan sabu selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu menjadi 15 (lima belas) paket sabu siap jual yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga bervariasi dimana 1 (satu) paket telah berhasil terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan sistem hutang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB perbuatan terdakwa diketahui oleh beberapa Anggota Satnarkoba Polres Kapuas diantaranya adalah saksi M. KURNIAWAN dan saksi ABDUL GHANI yang mengamankan terdakwa dirumahnya dan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu tersimpan didalam sebuah kotak rokok Naxan, sebuah Handphone dan 1 (satu) pak plastic klip yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 310/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 13,2 (tiga belas koma dua) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07434/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,039 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SINTA LULITA Alias AYU anak dari TUYU SEGAH, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa di Lungkuh Layang RT.002 Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi MUHAMMAD KURNIAWAN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas mendapatkan informasi bahwa di daerah Lungkuh Layang RT.002 Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi MUHAMMAD KURNIAWAN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud sampai dengan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi MUHAMMAD KURNIAWAN dan tim Satnarkoba Polres Kapuas berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dan melakukan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu tersimpan didalam sebuah kotak rokok Naxan, sebuah Handphone dan 1 (satu) pak plastik klip yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 310/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 13,2 (tiga belas koma dua) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07434/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Ghani, S.H., Bin H. Baidillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan anggota Polres Kapuas lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya yang mana informasi tersebut didapatkan Saksi beserta Tim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Informasinya yakni sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah salah satu warga Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri warga Desa tersebut berjenis kelamin perempuan;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 WIB Saksi beserta anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penyelidikan dengan membentuk beberapa Tim dan berpencar mencari lokasi sebagaimana informasi tersebut. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi dan Tim menemukan rumah salah satu warga desa yang seperti diinformasikan tersebut, lalu Saksi beserta anggota Polres Kapuas lainnya mendatangi rumah tersebut. Kemudian mengetuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu dan berselang tidak lama pintu tersebut dibuka oleh seorang laki-laki yang ternyata orang tua Terdakwa dan terlihat di dalam rumah juga ada Terdakwa, lalu setelah menunjukkan surat tugas Saksi dan anggota Polres Kapuas memberitahukan kepada Terdakwa dan orang tuanya terkait laporan warga jika sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di rumah tersebut. Lalu Saksi mendatangi rumah Ketua RT an. Pak Sien anak dari Ajing untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu ditanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menunjukkan ke arah kamar, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN, 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diakui milik dari Terdakwa yang didaparkannya dari Sdr. Bos (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada Sdr. Bos (DPO) yang mana setelah sabu tersebut sudah laku terjual semuanya, baru uang hasil penjualan tersebut akan dibayarkan kepada Sdr. Bos (DPO) bersamaan dengan pembelian sabu berikutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pengambilan sabu tersebut dari Sdr. Bos (DPO) dilakukan dengan sistem ranjau, yang mana nantinya Sdr. Bos (DPO) menelepon Terdakwa untuk mengambil sabu di lokasi yang telah ditentukan di sekitar daerah Timpah, lalu saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa juga meletakkan di lokasi tersebut uang hasil pembelian sabu sebelumnya (karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu) untuk membeli sabu dari Sdr. Bos (DPO);



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya yakni untuk membagi sabu tersebut menjad paketan kecil lalu menjualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan sabu tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta mempunyai keahlian di bidang kedokteran, karena pekerjaannya adalah guru honorer TK/Paud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurniawan, S.H., Bin Rahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Lungkuh Layang RT 002 Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama Saksi Abdul Ghani, S.H., Bin H. Baidillah dan anggota Polres Kapuas lainnya telah melakukann penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan perkara sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah salah satu warga Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri warga Desa tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dengan membentuk beberapa Tim dan berpencair mencari lokasi sebagaimana informasi tersebut. Kemudian pada pukul 00.15 WIB, Saksi dan Tim menemukan rumah salah satu warga desa yang seperti diinformasikan tersebut, lalu Saksi dan Saksi Abdul Ghani, SH Bin H. Baidillah beserta anggota Polres Kapuas lainnya mendatangi rumah tersebut. Kemudian mengetuk pintu dan berselang tidak lama pintu tersebut dibukakan oleh seorang laki-laki yang ternyata orang tua Terdakwa dan terlihat di dalam rumah juga ada Terdakwa, lalu setelah menunjukkan surat tugas Saksi dan Saksi Abdul Ghani, SH Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baidillah beserta anggota Polres Kapuas memberitahukan kepada Terdakwa dan orang tuanya jika ada laporan warga jika sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung menunjukkan ke arah kamar, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN, 1 (satu) pak Plastik Klip merk ZIP IN, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, dan 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diakui milik dari Terdakwa yang didaparkannya dari Sdr. Bos (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin dengan cara berhutang terlebih dahulu, baru nanti setelah sabu laku terjual semuanya, uang hasil penjualan akan dibayarkan bersamaan dengan pembelian sabu berikutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi paketan kecil lalu menjualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualan sabu tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan namun Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta mempunyai keahlian di bidang kedokteran, karena pekerjaannya adalah guru honorer TK/Paud;
- Bahwa korelasi barang bukti yang disita saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut lalu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu menjadi paket yang lebih kecil, lalu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu tersebut, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu paketan kecil lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu digunakan untuk membungkus sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 310/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC dengan hasil penimbangan yakni jumlah 14 (empat belas) plastik klip berisikan kristal, berat awal: **14 paket beratnya 15,80 gram (isi +plastik), 13,2 gram (isi) lalu 2,6 gram (plastik) dengan rincian 0,20 gram x 4 = 0,80 gram dan 0,18 gram x 10 = 1,8 gram.** LABFOR : 1 paket 0,20 gram (isi+plastik) 0,02 gram (isi) 0,18 gram (plastik). Dimusnahkan : 11 paket seberat 10,07 gram (isi + plastik) 8,03 gram (isi) dan 2,04 gram (plastik) dengan rincian 0,20 gram x 3 + 0,60 gram dan 0,18 gram x 8 = 1,44 gram. Pembuktian di persidangan: 2 paket seberat 5,53 gram (isi+plastik) 5,15 gram (isi) dan 0,38 gram (plastik) dengan rincian 0,20 gram x 1 = 0,20 gram dan 0,18 gram x 1 = 0,18 gram;
- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: 07434/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 15627/2022/NNF yakni berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,039$ gram adalah **benar positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 574/10/Labkesda.Kps/08.2022

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Agustus 2022 dengan kesimpulan dalam sample urine yang bersangkutan Nama SINTA LULITA, **tidak terdeteksi/negative adanya zat yang mengandung narkoba/napza;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang di dalamnya, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi dan kesimpulan di dalam alat bukti surat tersebut akan Majelis Hakim ambil alih sebagai kesimpulan Majelis Hakim sendiri yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening yang Terdakwa simpan di kamarnya;
- Bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bos (DPO) orang Banjarmasin dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memesan kepada Sdr. Bos (DPO) melalui handphone dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. Bos (DPO);
- Bahwa untuk pengambilan dan pembayarannya menggunakan sistem mengambil sabu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jembatan Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah, lalu saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa juga meletakkan di lokasi tersebut uang hasil pembelian sebelumnya (karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu) untuk membeli lagi dari Sdr. Bos (DPO) sedangkan untuk pembayaran untuk barang yang diambil belum dibayarkan karena Terdakwa berhutang dulu dengan Sdr. Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk yang kedua kalinya dari Sdr. Bos (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong namun saat itu Sdr. Bos (DPO) memberikan bonus untuk Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong sehingga total 3 (tiga) kantong yang diberikan Sdr. Bos (DPO) karena sebelumnya Terdakwa telah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa harga belinya yakni 1 (satu) kantong sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) kantong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) kantong lagi tidak dibayar karena bonus;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yakni untuk membagi sabu tersebut menjadi paketan kecil di plastik klip lalu menjualnya kembali kepada orang lain dan dari hasil penjualannya tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong selain kantong bonus yang diberikan Sdr. Bos (DPO), yang mana keuntungan tersebut nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya perobatan Ibu;
- Bahwa dari 3 (tiga) kantong paket besar tersebut, Terdakwa bagi lagi menjadi 15 (lima belas) paket plastik klip dengan variatif ukuran dan harganya ada yang paket plastik klip besar sebanyak 2 (dua) buah dengan harga jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paketnya, kemudian ada ukuran setengah besar sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dengan harga jual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per paketnya, kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran sedang dengan harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya, kemudian ada 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya, lalu ada 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya lalu ada 3 (tiga) paket plastik klip kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket plastik klip, sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang dengan harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pembelinya masih belum karena terlebih dahulu hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut lalu barang bukti berupa 1 (satu) pack Plastik Klip merek ZIP IN digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu menjadi paket yang lebih kecil, lalu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu tersebut, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu paketan kecil lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan digunakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu digunakan untuk membungkus sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 15,80 (lima belas koma delapan puluh) gram (plastik+isi) dengan rincian berat plastik 2,6 (dua koma enam) gram dan berat kristal 13,2 (tiga belas koma dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN;
- 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN;
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi Abdul Ghani, S.H., Bin H. Baidillah bersama Saksi M. Kurniawan, S.H., Bin Rahmadi serta anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah salah satu warga Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri warga Desa tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa setelah berhasil diamankan di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa mengakui ada 14 (empat belas) paket



plastik klip berisi kristal bening yang disimpan Terdakwa di kamarnya, selain itu anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut lalu barang bukti berupa 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu menjadi paket yang lebih kecil, lalu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu tersebut, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu paketan kecil lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu digunakan untuk membungkus sabu tersebut;

- Bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Bos (DPO) orang Banjarmasin dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memesan kepada Sdr. Bos (DPO) melalui handphone, kemudian untuk pengambilan dan pembayarannya dilakukan dengan sistem ranjau di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jembatan Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah, lalu saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa juga meletakkan di lokasi tersebut uang hasil pembelian sebelumnya (karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu) untuk membeli lagi dari Sdr. Bos (DPO) sedangkan untuk pembayaran untuk barang yang diambil belum dibayarkan karena Terdakwa berhutang dulu dengan Sdr. Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk yang kedua kalinya dari Sdr. Bos (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong namun dan mendapat bonus 1 (satu) kantong sehingga total 3 (tiga) kantong, dengan harga 1 (satu) kantong sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) kantong yang Terdakwa beli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) kantong lagi tidak dibayar karena bonus;
- Bahwa kemudian dari 3 (tiga) kantong paket besar tersebut, Terdakwa bagi lagi menjadi 15 (lima belas) paket plastik klip dengan variatif ukuran dan harganya ada yang paket plastik klip besar sebanyak 2 (dua) buah



dengan harga jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paketnya, kemudian ada ukuran setengah besar sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dengan harga jual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per paketnya, kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran sedang dengan harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya, kemudian ada 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya, lalu ada 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya lalu ada 3 (tiga) paket plastik klip kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa dari 15 (lima belas) paket plastik klip, sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang dengan harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pembelinya masih belum karena terlebih dahulu hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong selain kantong bonus yang diberikan Sdr. Bos (DPO), yang mana keuntungan tersebut nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya perobatan Ibu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 310/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yakni jumlah 14 (empat belas) plastik klip berisikan kristal, berat awal: 14 paket beratnya 15,80 gram (isi +plastik), dengan rincian 13,2 gram (isi) dan 2,6 gram (plastik);
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: 07434/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 15627/2022/NNF yakni berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,039 gram adalah **benar positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor 574/10/Labkesda.Kps/08.2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan kesimpulan dalam sample urine yang bersangkutan Nama SINTA LULITA, **tidak terdeteksi/negative adanya zat yang mengandung narkoba/napza**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana konsekuensi pada bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang mana apabila terbukti tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidairnya dan sebaliknya apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan setelahnya (subsidair);

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor: 310/14282.07/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan yakni jumlah 14 (empat belas) plastik klip berisikan kristal, berat awal: 14 paket beratnya 15,80 gram (isi +plastik), **dengan rincian 13,2 gram (isi) dan 2,6 gram (plastik)** dan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor: 07434/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 15627/2022/NNF yakni berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,039$ gram adalah **benar positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal putih diduga sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama tentang perbuatan materiil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun



berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi Abdul Ghani, S.H., Bin H. Baidillah bersama Saksi M. Kurniawan, S.H., Bin Rahmadi serta anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan laporan dari masyarakat, setelah itu dilakukan pengeledahan dan Terdakwa mengakui ada 14 (empat belas) paket plastik klip berisi kristal bening yang disimpan Terdakwa di kamarnya, selain itu anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut lalu barang



bukti berupa 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu menjadi paket yang lebih kecil, lalu barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus digunakan Terdakwa untuk membungkus sabu tersebut, lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu paketan kecil lalu barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk membagi sabu tersebut dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu digunakan untuk membungkus sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil berisi Kristal bening tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bos (DPO) orang Banjarmasin dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memesan kepada Sdr. Bos (DPO) melalui handphone, kemudian untuk pengambilan dan pembayarannya dilakukan dengan sistem ranjau di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jembatan Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah, lalu saat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa juga meletakkan di lokasi tersebut uang hasil pembelian sebelumnya (karena Terdakwa berhutang terlebih dahulu) untuk membeli lagi dari Sdr. Bos (DPO) sedangkan untuk pembayaran untuk barang yang diambil belum dibayarkan karena Terdakwa berhutang dulu dengan Sdr. Bos (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu untuk yang kedua kalinya dari Sdr. Bos (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong namun dan mendapat bonus 1 (satu) kantong sehingga total 3 (tiga) kantong, dengan harga 1 (satu) kantong sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk 2 (dua) kantong yang Terdakwa beli seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk yang 1 (satu) kantong lagi tidak dibayar karena bonus, kemudian dari 3 (tiga) kantong paket besar tersebut, Terdakwa bagi lagi menjadi 15 (lima belas) paket plastik klip dengan variatif ukuran dan harganya ada yang paket plastik klip besar sebanyak 2 (dua) buah dengan harga jual Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paketnya, kemudian ada ukuran setengah besar sebanyak 2 (dua) buah plastik klip dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per paketnya, kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran sedang dengan harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per paketnya, kemudian ada 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya, lalu ada 5 (lima) paket plastik klip kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya lalu ada 3 (tiga) paket



plastik klip kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, dan sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang dengan harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pembelinya masih belum karena terlebih dahulu hutang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa yang mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket dan mendapatkan 1 (satu) paket gratis dari orang yang dipanggil Bos (DPO) di Banjarmasin dengan cara memesan melalui handphone kemudian pengambilan dilakukan dengan cara di lokasi yang telah ditentukan Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan meletakkan uang pemesanan sebelumnya sedangkan uang untuk 2 (dua) paket sabu belum diberikan karena Terdakwa berhutang dulu, sehingga dengan senyatanya terjadi penukaran barang yaitu sabu dengan uang sebagaimana telah memenuhi apa yang diartikan dengan **membeli**, sedangkan 3 (tiga) paket sabu tersebut dibagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa sebagaimana pada saat penggeledahan ditemukan 14 (empat belas) paket karena 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah terjual, sehingga telah senyatanya pula Terdakwa telah **menjual** sabu, dan oleh karena membeli dan menjual merupakan bagian dari sub-unsur dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur **membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam doktrin hukum pidana adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perkara narkotika tanpa hak ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu



Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri”, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: ”Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, dalam frasa tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kesatu di atas, bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang juga diajukan oleh Terdakwa secara lisan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi



hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening sabu dengan berat 15,80 (lima belas koma delapan puluh) gram (plastik+isi) dengan rincian berat plastik 2,6 (dua koma enam) gram dan berat kristal 13,2 (tiga belas koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN;
- 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN;
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara, namun setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SINTA LULITA Alias AYU anak dari TUYU SEGAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastik klip yang berisi kristal bening sabu dengan berat 15,80 (lima belas koma delapan puluh) gram (plastik+isi) dengan rincian berat plastik 2,6 (dua koma enam) gram dan berat kristal 13,2 (tiga belas koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merek NAXAN;
 - 1 (satu) pak Plastik Klip merek ZIP IN;
 - 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah botol warna putih berlabel LOLANE WHITA CARE;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 2 (dua) lembar tisu pembungkus sabu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, oleh Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)